



Published every April, August and December

**JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN**

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



## **Membedah Praktik Akuntansi Berdenominasi Mata Uang Asing Perbankan Syariah : Pendekatan Fikih Tematis**

**Abd Rohim<sup>1</sup>, Sulhani<sup>2</sup>, Abdul Mughni<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia

**Abstract.** *The use of rule that origin of muamalah is ibahah (allowed) often causes the practice of sharia banking to be un-creative and not careful about things that are subhat or even haram. Impersonation or modification in addition to the product side also occurs in accounting treatment practices for transactions that occur in Islamic banking. One of them is the treatment of foreign currency denominated transactions that occur in sharia banking. This research uses qualitative method by studying and analyzing fiqh rules on foreign currency denominated transactions that occur in sharia banking. Using the classical fiqh study approach the study concludes that foreign currency-denominated transactions can be grouped into three things: first valuation at the balance sheet date and free of usury, valuation at balance sheet date but prone to usury, and valuation at balance sheet date but not allowed to add assets or corporate earnings. In addition, foreign exchange gains or losses incurred from currency-denominated transactions should take account of the source of the profit / loss first before categorizing it as part of revenues in the sharia bank profit and loss statement.*

**Keywords:** *Foreign currence denominated transactions; Islamic Banking; riba; valuation*

**Abstrak.** Penggunaan kaidah fikih bahwa hukum dasar muamalah adalah boleh (ibahah) seringkali menyebabkan praktik perbankan syariah menjadi tidak kreatif dan tidak hati-hati terhadap hal-hal yang subhat atau bahkan haram. Peniruan atau pemodifikasian tersebut selain terjadi pada segi produk juga terjadi pada praktik perlakuan akuntansi atas transaksi yang terjadi di perbankan syariah. Salah satunya adalah perlakuan atas transaksi berdenominasi mata uang asing yang terjadi di perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah fiqh atas transaksi berdenominasi mata uang asing yang terjadi di perbankan syariah. Dengan menggunakan pendekatan kajian fiqh klasik penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi berdenominasi mata uang asing dapat dikelompokkan ke dalam tiga hal yaitu : pertama penilaian pada tanggal neraca dan bebas riba, penilaian pada tanggal neraca tetapi rawan akan riba, dan penilaian pada tanggal neraca tetapi tidak diperbolehkan menambah aset atau pendapatan perusahaan. Selain itu laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dari transaksi berdenominasi mata uang harus memperhatikan sumber dari laba/rugi tersebut terlebih dahulu sebelum mengategorikannya sebagai bagian dari pendapatan dalam laporan laba rugi perbankan syariah.

**Kata Kunci:** Penilaian; Perbankan Syariah, Riba; Transaksi Berdenominasi Mata Uang Asing

**Corresponding author.** Email: [sulhani@tazkia.ac.id](mailto:sulhani@tazkia.ac.id)

**How to cite this article.** *Abd. Rohim, Sulhani, Abdul Mughni. 2018. Membedah Praktik Akuntansi Berdenominasi Mata Uang Asing Perbankan Syariah : Pendekatan Fikih Tematis Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, 6(3), 341–353. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4670>*

**History of article.** Received: September 2018, Revision: November 2018, Published: December 2018

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507.


Copyright©2018. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sampai tahun 2016. Tercatat pada tahun 2016 sudah ada 13 Bank umum syariah (BUS), 34 Unit usaha syariah dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Perkembangan lainnya adalah saat ini sudah ada enam BUS yang aktif melakukan transaksi dengan mata uang asing ( OJK, 2016). Berdasarkan data OJK tahun 2016, terdapat enam Bank Umum Syariah (BUS) yang aktif melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang asing seperti untuk pembiayaan, tabungan, bagi hasil dan pembayaran kewajibannya. Enam BUS tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI Syariah (BNIS), BRI Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah (BMS) dan yang terakhir adalah Maybank Syariah. Sedangkan tujuh BUS lainnya belum melakukan transaksi

dengan menggunakan mata uang asing dengan berbagai alasan seperti belum menjadi bank devisa atau sudah menjadi bank devisa namun belum efektif melakukan operasionalnya.

Berdasarkan *annual report* tahun 2014 dan 2015 Jumlah transaksi berdenominasi mata uang asing di perbankan syariah sudah cukup signifikan. Secara total, nilai transaksi berdenominasi mata uang asing pada enam BUS menurut laporan keuangan tahun 2014 sudah mencapai 16.130.347 ( dalam jutaan ) dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 19.930.636 ( dalam jutaan). Transaksi berdenominasi mata uang asing tersebut terdapat pada beberapa pos akun yaitu kas atau setara kas, piutang, pembiayaan musyarokah, pembiayaan qord, kewajiban dan liabilities, dana syirkah temporer dan pendapatan bagi hasil bank. Untuk mempermudah, berikut data lengkap pos –pos transaksi berdenominasi mata uang asing tahun 2014 dan 2015 secara rinci disajikan pada gambar di bawah ini :



Gambar 1 Transaksi berdenominasi mata uang asing 6 BUS

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa saat ini transaksi berdenominasi mata uang asing sudah menjadi bagian dari transaksi utama

perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sisi nilai yang cukup besar dan juga cukup banyak jenis transaksi yang

dilakukan dengan menggunakan mata uang asing. Namun selama ini Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan standar akuntansi PSAK 10, 11 dan PAFSI 2013 sebagai panduan dan tata cara dalam pencatatan dan pelaporan transaksi berdenominasi mata uang asing. Standar tersebut merupakan pedoman yang diikuti oleh semua BUS di Indonesia sebab saat ini belum ada PSAK syariah yang mengatur transaksi berdenominasi mata uang asing untuk entitas syariah sebagai pedoman akuntansi yang mengatur pencatatan dan pelaporan transaksi yang berdenominasi mata uang asing.

Penggunaan PSAK 10 sebagai pedoman akuntansi transaksi berdenominasi mata uang asing di entitas syariah menyebabkan timbulnya isu pengukuran nilai mata uang asing ke dalam mata uang fungsional baik saat transaksi maupun pelaporan. Sebab pengukuran nilai mata uang asing seringkali menimbulkan selisih kurs dalam pencatatan dan pelaporan transaksi mata uang asing. Selisih kurs dalam transaksi mata uang asing telah diatur dalam ketentuan fiqh sehingga pencatatan transaksi berdenominasi mata uang asing pada saat transaksi dan pelaporan harus mengikuti kaidah yang sudah ditetapkan dalam fiqh khususnya yang berkaitan dengan transaksi utang piutang. PSAK 10 menetapkan bahwa transaksi berdenominasi mata uang asing harus dicatat menggunakan kurs transaksi pada saat terjadi transaksi tersebut. Namun untuk pelaporan akhir tahun, mata uang asing harus dicatat menggunakan kurs tanggal neraca (PSAK 10). Akibatnya

terdapat selisih kurs baik keuntungan atau kerugian dari tanggal pencatatan saat transaksi hingga akhir tutup buku. Keuntungan atau kerugian dari pos piutang atau kewajiban inilah yang nantinya menimbulkan masalah apakah tergolong memperoleh manfaat dari hutang piutang sebagaimana dalam kaidah *riba fadl* yaitu “ *Kullu qardin jarra manfaat fahuwa riba* ”. Padahal Ibnu Rajab (2005) dari madzhab Hanbali mengatakan bahwa tidak boleh memberikan atau mengambil tambahan pada saat pembayaran piutang karena pengaruh inflasi, juga tidak boleh mengurangi nilai piutang pada saat terjadi deflasi (Al Maqdisy, 2005).

ابن رجب الحنبلي رأى انها لاتجوز الزيادة لزيادة الأسعار ولا النقص لنقصها

Selain itu, permasalahan yang muncul dari transaksi berdenominasi mata uang asing adalah pengakuan pendapatan atau kerugian akibat selisih kurs yang selama ini dilakukan BUS. Menurut data yang ada, data mengenai keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan oleh selisih kurs ini nominalnya cukup besar. Hal itu biasa terjadi bagi BUS yang volume dan nominal transaksi dengan menggunakan mata uang asing cukup besar. Salah satu contohnya adalah Bank Muamalat, pada tahun buku 2015 mendapat keuntungan dari pos selisih kurs lebih dari 24 M. Pendapatan selisih kurs ini akan dimasukkan kepada pendapatan non usaha atau pendapatan komprehensif lainnya. Berikut data keuntungan atau kerugian 6 BUS akibat selisih kurs :



Gambar 1. Keuntungan atau kerugian selisih kurs 6 BUS

Dari data di atas dapat dilihat bahwa semua BUS yang melakukan transaksi berdenominasi mata uang asing mengalami keuntungan atau kerugian selisih Kurs. Sesuai dengan PSAK 10, keuntungan atau kerugian selisih kurs tersebut harus diakui sebagai bagian dari pendapatan non operasional dalam laporan laba rugi perusahaan. Pelaporan keuntungan dan kerugian selisih kurs sebagai bagian dari laporan laba rugi perusahaan menjadi salah satu isu dalam kajian hukum fiqh. Hal tersebut disebabkan dalam istilah fiqh konsep keuntungan atau laba selisih kurs ternyata berbeda dengan konsep yang ditetapkan dalam PSAK 10. Hal itu terjadi karena dalam literatur fiqh islam, keuntungan yang bisa diakui menjadi bagian dari pendapatan adalah *Ribh* (keuntungan dari aktifitas bisnis) *Ghullah* (keuntungan dari apresiasi inventory) dan *Faidah* (keuntungan dari apresiasi aset tetap) (Kantakji, 2003 dan Abu Ubaid : 2009). sehingga dari perbedaan konsep pengakuan laba atau rugi selisih kurs di atas, menjadi sangat penting untuk dikaji apakah pedoman yang selama ini diikuti oleh BUS sudah sesuai dengan konsep dan ketentuan dalam ilmu fiqh.

Penelitian ini mencoba untuk mengkritisi praktik akuntansi transaksi berdenominasi mata uang asing pada perbankan syariah dengan pendekatan fiqh. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Daud (1999) mengenai perubahan nilai sebuah mata uang dalam kajian fiqh, serta penelitian Kantakji (2003) dan Abu Ubaid (2009) mengenai konsep laba dalam kajian fiqh islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana kajian tematis fiqh islam atas perlakuan akuntansi transaksi berdenominasi mata uang asing pada perbankan syariah Indonesia? Apakah pengakuan keuntungan atau kerugian akibat selisih kurs di perbankan syariah sesuai dengan ketentuan fiqh? manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah perbankan syariah dan pihak-pihak yang terkait dapat mengaji lebih dalam terkait dengan perlakuan akuntansi di perbankan

syariah khususnya transaksi berdenominasi mata uang asing.

## KAJIAN TEORI

### Konsep Penilaian dalam Fiqh

Perlakuan akuntansi atas transaksi berdenominasi mata uang asing di Indonesia diatur dalam PSAK 10 dan 11. PSAK tersebut menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi atas transaksi berdenominasi mata uang asing terjadi dalam tiga proses yaitu pengakuan awal, pelaporan pada tanggal neraca dan pengakuan selisih kurs. Dalam proses pengakuan awal, PSAK mengatur untuk mencatat transaksi berdenominasi mata uang asing dengan kurs saat transaksi (kurs spot). Sedangkan untuk pelaporan pada tanggal neraca berikutnya, pencatatan pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang obyektif.

Namun demikian, konsep pengukuran nilai mata uang harus ditelaah melalui kaca mata ilmu fiqh. Sebab pengukuran nilai suatu barang/ harta dalam ilmu fiqh memang terjadi perbedaan pendapat khususnya mengenai mata uang apakah termasuk barang yang bisa dinilai atau tidak. Sebab prosedur penilaian aktiva dalam Fiqh Islam tidak bisa dilepaskan dari interpretasi *fuqoha'* mengenai klasifikasi harta.

Klasifikasi ini nantinya sangat berpengaruh pada verifikasi harta untuk kelayakan penilaian, penghitungan dan pelaporan. menurut Az Zuhaili (1989) ditinjau dari ada atau tidak adanya padanan di pasaran harta diklasifikasikan ke dalam dua pembagian, yaitu: *Al Mitsli* Adalah harta yang terdapat padanannya di pasaran tanpa adanya perbedaan bentuk fisik atau bagian-bagiannya atau kesatuannya. *Al Qimi* Adalah harta yang tidak terdapat padanannya di pasaran, atau terdapat padanannya namun nilai satuannya berbeda, seperti domba, kayu atau lainnya. Oleh karena itu, klasifikasi harta ke dalam *mitsli* dan *qimi* versi Al Zuhaili, ini

mengandung interpretasi bahwa penilaian harta dalam akuntansi syariah tak lepas dari konsep tersebut, tergantung dari jenis barang yang akan dinilai.

Konsep *taqwim* (penilaian) harta/benda ke dalam satuan moneter dalam ilmu fiqh lebih banyak ditemukan untuk kepentingan membayar kewajiban zakat dan pembayaran utang-piutang yang mengalami *taghoyyurul qimah* (perubahan nilai). Penilaian harta untuk kepentingan pembayaran zakat dalam kajian fiqh ada 3 pendapat yaitu penilaian menggunakan *bima usyturiat bihi/ taqwim waqta syira'* (*historical cost*), penilaian *Taqwim yauma hala al haul / taqmim min tsamanihi yauma hallat fihi az zakat* (*Current Value*) dan penilaian menggunakan *tarabbus hatta yabi'a* (*Realizable Value Modified*) (al Khotib, 1415H: al kasani, 1982 : As Sarkhosi , 2000 : Abu Ubaid, 2009 dan al Bujairami, 1996). Di antara *fuqoha'* yang menyatakan bolehnya menggunakan metode *historical cost* adalah al Bujairami dan al Khotib dari kalangan syafi'iyah dalam karyanya *tuhfatul habib ala syarhil khotib* berpendapat bahwa di akhir haul, *'urud tijaroh (inventory)* dinilai menggunakan harta pada saat pembelian/*bima usyturiat bihi (historical cost)*. Al Qurdlowi (1993) juga menukil perkataan Ibnu Rusyd (w. 594 H) dalam *Bidayah al Mujtahid* yang menyatakan bahwa: *Ibnu Rusyd menyatakan bahwa sebagian fuqoha' mengatakan bahwa cukup mengeluarkan zakat dari harta diwaktu membeli barang (historical cost), bukan nilai barang pada saat tersebut (current cost)*.

Berbeda dengan pendapat pertama, kelompok kedua yang didalamnya termasuk Ba alawi dan al Qordhowi menentang penggunaan *historical cost* dalam penilaian harta untuk memenuhi kewajiban zakat. Kelompok ini berpendapat untuk menggunakan *Taqwim yauma hala al haul / taqmim min tsamanihi yauma hallat fihi az zakat (Current Value)*. Ba Alawi dalam *Bughiyah al Mustarsyidin* menyatakan : yang dianggap dalam metode penilaian ini adalah melihat pada harga yang disenangi (manusia) dalam membeli barang serupa pada saat tiba kewajiban zakat. Pendapat ini juga didukung

oleh Al Qurdlowi (1993) yang menyatakan bahwa: Menurut pendapat yang masyhur, penilaian tersebut menggunakan harga sekarang dimana barang itu diperjualbelikan di pasar ketika kewajiban zakat berlaku atasnya. Diriwayatkan dari Jabir bin Zaid dari Tabi'in dalam masalah barang yang diniatkan untuk diperdagangkan bahwasanya penilaian itu dengan menggunakan *taqmim min tsamanihi yauma halat fihi az zakat* (harga saat zakat itu telah mencapai haul) kemudian dikeluarkan zakatnya (Abu Ubaid, 2009). Ini adalah pendapat mayoritas *fuqoha'*.

Selain dua pendapat di atas, pendapat yang terkahir adalah *tarabbus hatta yabi'a (Realizable Value Modified)*. Metode ini didasarkan pada perkataan Ibnu Abbas yang membolehkan menunggu hingga *ending inventory* tersebut terjual (Abu Ubaid, 2009). Tujuan menunggu hingga penjualan barang itu terealisasi adalah untuk mendapatkan nilai barang yang valid guna penghitungan zakat nanti.

Sedangkan penilaian uang untuk kebutuhan pembayaran utang -piutang ketika terjadi perubahan nilai mata uang masih menjadi perdebatan dalam kalangan ulama fiqh. Perbedaan pendapat dalam melihat nilai (*qimah*) mata uang dengan jumlah piutang dapat diklasifikasikan menjadi, *pertama*, pembayaran sesuai dengan *mistl* (harga nominal saat penerima pinjaman atau *historical cost*) karena perubahan tersebut bukan karena mata uangnya tetapi karena menurunnya nilai permintaan. Ini adalah pendapat As Salusi (1999). Senada dengan As Salusi adalah Keputusan Mukhtar Bank al Islami bersama Ma'had 'Ali di Jeddah pada tahun 1987 M (Daud, 1999). Pendapat ini diambil dari pendapat kalangan Hanafiyah yaitu Ibnu Qudamah (1405 H), Ibnu Abidin (2000), kalangan Malikiyah dari pendapat yang masyhur (Malik, tanpa tahun),<sup>Alisy (1989)</sup>, kalangan syafi'iyah (al Haitami, 1991) dan Hanabilah dari salah satu dari dua pendapatnya ( al Hambali, 1397: al Bahuti, 1406). *Kedua*, pembayaran sesuai dengan *qimah yauma al qord* (nilai moneter ketika menghutang atau *current value*), karena pada dasarnya walaupun bilangannya berbeda,

tetapi nilainya sama dengan waktu menghutang, ini adalah pendapat Shoqor, an Nasymi dan az Zarqa (Daud, 1999). Shoqor menyatakan bahwa pendapatnya ini hanya ijtihad semata. Oleh karena itu, untuk menghindari perselisihan antara *da'in* (pemberi piutang) dan *madin* (pemanfaat piutang), hendaknya dibuat kesepakatan ketika menghutang mengenai jenis pembayarannya, walaupun dengan kesepakatan ini masih terdapat *ghoror*, namun hal ini masih lebih *aslam* (selamat). Sesuai dengan kaidah fiqh *yurtakabu akhoffu ad dhororain* (melakukan yang lebih kecil dhoror-nya). Ketiga, Pembayaran menggunakan nilai moneter ketika berhutang (*Qimah*) ketika terjadi perubahan nilai mata uang yang sangat signifikan (*fahiys*). Pada dasarnya pendapat ini senada dengan pendapat golongan pertama yakni wajib membayar *mitsil*, hanya saja bila perubahan tersebut sampai melewati batas (*fahisy*) maka pembayaran harus menggunakan *qimah*. Pendapat demikian dikemukakan oleh kalangan malikiyah dalam pendapat yang melawan pendapat yang terkenal (*muqabil masyhur*) dalam menyikapi naik atau turunnya nilai fulus (Al Hattab,2004)

Dalam kaidah fiqh, setiap utang yang bisa memperoleh manfaat bagi orang yang mengutangi (*muqrid*) termasuk riba dan hukumnya haram. Kaidah fiqh tersebut merupakan kaidah umum yang digunakan oleh mayoritas ulama fiqh. Hal itu berdasarkan banyak hadits yang menunjukkan keharaman memperoleh manfaat bagi *muqrid* dalam pinjaman seperti hadis yang diriwayatkan oleh Harits bin Usamah yang diriwayatkan dari Ali (As Shon'ani, 1960) dan hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Fudolah bin Ubaid dengan redaksi

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنَ وَجُوهِ الرِّبَا (al Baihaqi, 1344 H). Sekalipun demikian, hadis-hadis mengenai keharaman memperoleh manfaat dalam pinjaman memang diperdebatkan dalam *keshohihannya*, namun hadis mengenai pembahasan ini layak dijadikan argumentasi (*hujjah*) karena didukung oleh banyak pendukung (*qorinah*) yang semakna dengan larangan dalam hadis

tersebut sehingga menguatkan kedudukan hadis tersebut (Salim, 1420 H).

Sehubungan dengan kaidah di atas, para ahli fiqh sepakat bahwa Pinjaman yang mendapatkan manfaat baik materi atau non materi bisa tergolong riba yang diharamkan ketika disyaratkan atau dijanjikan (Ibnu Abidin, 2000 ; An Nawawy, 1405 ; Al Maqdisi, 2005). Sedangkan manfaat yang tidak disyaratkan atau tidak dijanjikan, maka menurut ahli fiqh dibolehkan dan bukan termasuk riba berdasarkan hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah, Jabir berkata bahwa *Nabi Muhammad mempunyai kewajiban padaku, kemudian nabi melunasinya dan menambahkan*" (HR Bukhori). Sedangkan untuk pemberian pinjaman yang sudah menjadi kebiasaan (*urf*) mengembalikan pinjaman dengan tambahan maka para ulama fiqh berbeda pendapat. Kalangan syafiiyah dan malikiah berpendapat haram menerima tambahan ketika tambahan tersebut sudah menjadi kebiasaan (*urf*) di tengah masyarakat. Berbeda dengan pendapat pertama, Kalangan Hanafiyah ( pengikut imam Hanafi ) berpendapat hukumnya makhruh bagi *muqrid* menerima tambahan tersebut. Sedangkan menurut kalangan Hanabilah (pengikut imam ahmad bin hambal) yang *Ashoh* adalah boleh tanpa makruh (*jawaz bila karahah*) menerima tambahan tersebut (az Zuhaily,1989 )

Masih dalam permasalahan kaidah fiqh ini, kalangan madzhab syafi'iyah berpendapat mengenai hutang yang disyaratkan pelunasan pada waktu yang tertentu, bahwa ketika orang yang mengutangi menyaratkan pembayaran pada suatu waktu tertentu dan disitu ada manfaat yang bisa diperoleh oleh orang yang menghutangi, maka praktek tersebut bisa merusak akad dan termasuk riba *fadl* jika ada tujuan agar memperoleh manfaat sebab ada manfaat yang diterima oleh orang yang mengutangi (Abu 'Arjah dan Shibah : 2005) sebab menurut pendapat ini manfaat yang diperoleh dalam konteks ini bisa masuk dalam qaidah fiqh yang berupa "*setiap utang yang memperoleh manfaat merupakan riba*".

Berbeda dengan mayoritas ulama di atas, Abu Hanifah memilih untuk menjahui dan

menghindar dari segala bentuk tambahan yang dihasilkan dari kegiatan pinjaman (*qord*) baik disyaratkan maupun tidak disyaratkan walaupun hanya sebatas berteduh di bawah pohon milik seorang tetangga yang berutang padanya. Diceritakan bahwa Abu hanifah memilih untuk tidak berteduh di pohon yang dimiliki oleh seorang tetangga yang berhutang padanya dan kemudian beliau berkata bahwa setiap pinjaman yang bisa memperoleh manfaat termasuk riba (al Qusairi, tanpa tahun dan al Kholwaty, 1999)

### Mata Uang Termasuk 'Urud Tijarah atau Tsaman

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai apakah mata uang yang beredar sekarang tergolong '*urud tijarah* (barang dagangan) atau berlaku seperti emas dan perak sebagai *tsaman* (harga dan alat pembayaran). Sebagian golongan berpendapat bahwa mata uang sekarang (*nuqud waraqiyah*) disamakan seperti *fulus* (mata uang logam pada masa dulu) dalam berbagai hukumnya seperti hukum riba dan kewajiban zakat (Qosim, tanpa tahun). Pendapat ini berpegangan pada pendapat Al Anshori (2000) dari kalangan syafiiyah yang berpendapat bahwa *Fulus* termasuk barang dagangan sehingga hukum riba dan wajib zakat tidak terdapat pada *fulus* ketika pemilikan *fulus* tidak ada tujuan *Tijarah* (bisnis). Sedangkan menurut Ibnu Nujaim (1997) dari kalangan hanafiyah *fulus* berstatus seperti barang dagangan dari satu sisi dan menjadi *Tsaman* (harga atas sesuatu harta) dari satu sisi.

Namun demikian, pendapat yang mengatakan mata uang sekarang seperti *fulus* dalam hukumnya di bantah oleh Qosim (tanpa tahun) dengan tiga alasan. Pertama adalah '*urud tijarah* (barang dagangan) dinilai dengan *nuqud waraqiyah* (uang kertas) untuk memenuhi kewajiban zakat bila diniati untuk *tijarah*. Dan bagaimana mungkin uang saat ini bisa dinilai dengan uang itu sendiri ketika uang saat ini berlaku seperti barang dagangan. Kedua, pendapat yang menyamakan mata uang saat ini dengan *fulus* dalam hukumnya tergolong pendapat yang bisa merobohkan

kaidah fikih syariah dalam masalah riba dan merusak kewajiban zakat. konsekuensinya ketika mata uang sekarang berlaku seperti hukum *fulus* maka tidak berlaku hukum riba dalam transaksi jual beli mata uang (*sharf*) dan setiap orang yang memiliki uang melebihi nishob tidak terkena kewajiban zakat kecuali diniatkan untuk tujuan *tijarah*. Ketiga, pendapat yang mengatakan mata uang sekarang disamakan dengan hukum *fulus* tidak bisa dibenarkan sebab peredaran *fulus* pada masa dulu bersamaan dengan penggunaan emas dan perak sebagai alat transaksi resmi saat itu. Sedangkan mata uang sekarang beredar menjadi mata uang satu satunya sebagai alat transaksi dan resmi sebagai mata uang resmi berdasarkan ketetapan negara sebagai alat transaksi sehingga posisinya menjadi pengganti mata uang emas dan perak dan semua hukum yang berlaku pada mata uang emas dan perak juga berlaku pada mata uang sekarang karena memiliki kesamaan *illat* yaitu *tsamaniyah* (Qasim, tanpa tahun). Disamping itu, Ibnu Abidin (2002) juga menegaskan bahwa uang logam (*fulus*) yang digunakan sebagai alat transaksi pada masanya merupakan *atsman* (alat pembayaran) dan bukan termasuk barang dagangan (*Sil'ah*)

### Konsep Keuntungan dan Kerugian dalam Fiqh

Pencatatan pengakuan selisih kurs akibat penjabaran pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal neraca dan laba rugi kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan (PSAK 10). keuntungan atau kerugian selisih kurs ini nantinya akan diakui sebagai pendapatan operasional lainnya dan beban usaha lainnya dalam laporan laba rugi

Namun demikian, pengakuan keuntungan dalam selisih kurs nampaknya berbeda dengan berbagai pendapat para ulama. Perbedaan tersebut terjadinya akibat dari perbedaan konsep laba antara standart akuntansi dan hukum fiqh. Al Kantakji (2003), syahatah (1980) dan Abu Ubaid (2009) membagi laba ke dalam tiga pembagian, yaitu *rihb al tijari*,

*ghullah dan faidah*. Pendapat ketiga orang tersebut pada dasarnya merupakan konsep yang juga di usung oleh imam malik untuk mengklasifikasikan jenis laba yang terkena zakat perdagangan dan tidak (Abu Ubaid, 2009). Pendapat tersebut kemudian dikembangkan dan diperjelas oleh para ahli fiqh pengikut imam malik (*mdzhab maliki*) (Ad Dasuqy, tanpa tahun : Alys, 1989 dan al Qorwi, tanpa tahun )

Sedangkan pengertian *Ribh* adalah keuntungan yang diperoleh dari aktifitas bisnis. Alys (1989) dalam karyanya *Minahul Jalil Syarh ala Mukhtashor Sayyid kholil* mendefinisikan *ribh* sebagai tambahan harga atas penjualan barang yang melebihi harga pokok penjualan. Faidah merupakan keuntungan atau penambahan yang diperoleh dari apresiasi atas nilai '*ard qinyah* (aktiva tetap) atau penambahan yang diperoleh dari harta yang tidak terkena zakat seperti pemberian atau warisan. Al Qorwi (Tanpa tahun) memberikan contoh Faidah seperti kendaraan, rumah dan hewan yang dibeli bukan untuk tujuan *tijarah* tapi untuk tujuan *qinyah* (inventaris). *Ghullah* adalah keuntungan yang diperoleh akibat apresiasi atas *sila' i tijarah* (inventory) sebelum dijual. Ad Dasuqi dalam karyanya *Hasyiyah Ad Dasuqi* memberikan contoh *Ghullah* seperti *Ghullah* (pertambahan) budak seperti tambah kuat dan pohon kurma yang kemudian berbuah ketika budak dan pohon kurma tersebut dibeli untuk tujuan *tijarah* (bisnis).

## METODE PENELITIAN

Penulis melakukan pengamatan terhadap 6 annual report BUS pada tahun 2014 dan 2015 dan kemudian menelaah satu pos akun yaitu transaksi berdenominasi mata uang asing untuk kemudian ditelaah melalui kajian tematis fiqh dengan argumentasi berupa teks-teks Al Qur'an, Hadist, *atsar alshohabah* serta kitab turast/fiqh klasik maupun kontemporer dan disertasi akuntan islam timur tengah.

Analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan metode eksploratif. Metode tersebut sangat fleksibel dan tidak terstruktur sehingga memudahkan pencarian ide serta

petunjuk mengenai situasi permasalahan. Pendekatan penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam analisis.

Aktifitas dalam analisa data penelitian ini adalah pengumpulan data, penyajian data. reduksi data, dan pemaparan dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah-langkah analisa data ditunjukkan gambar berikut :

1. Analisis pengumpulan data
2. Reduksi data (*data reduction*).
3. Pengorganisasian data kedalam kelompok-kelompok (*data display*)
4. Proses Validasi Data
5. Pemaparan dan penarikan kesimpulan (verifikasi)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Transaksi Berdenominasi Mata Uang Asing Menurut Kajian Fiqh

Untuk menjawab pertanyaan pertama apakah transaksi berdenominasi mata uang asing sesuai dengan kaidah fiqh, Hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi transaksi-transaksi di perbankan syariah yang berdenominasi mata uang asing. Berdasarkan analisis dan identifikasi laporan tahunan tahun 2014 dan 2015 pada 12 Bank Umum syariah, dapat diketahui bahwa transaksi berdenominasi mata uang asing mencakup pos-pos berikut ini: Pertama kas dan setara kas. Dalam bagian pertama ini terdiri dari akun kas, simpanan pada BI dalam bentuk sertifikat SBIS dan penempatan pada bank konvensional, kedua, piutang yang ditimbulkan dari pembiayaan dengan akad murabahah, salam dan istisna, ketiga, berbagai macam kewajiban dan liabilities seperti kewajiban kepada pihak luar, keempat, pembiayaan Qord, kelima, Pembiayaan musyarakah, keenam, dana syirkah temporer dengan akad wadia'h, mudhrabah dan musyarakah dan yang terakhir adalah pos akun bagi hasil yang menjadi hak BUS.

Untuk mengetahui apakah penilaian atas pos-pos tersebut telah sesuai dengan kaidah fiqh maka dilakukan analisis satu persatu atas pos-pos tersebut sebagai berikut:

1. Pos Kas dan Setara Kas

Pos akun kas dan setara kas pada dasarnya merupakan istilah yang dibuat oleh penulis untuk mengelompokkan 3 pos akun yang terdapat dalam laporan keuangan 6 BUS. Ketiga pos akun tersebut adalah kas, giro pada BI dan Penempatan pada bank lain baik bank syariah maupun konvensional. Adapun giro pada BI dilakukan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan akad jualah dan uang yang dititipkan pada BI menggunakan akad wadiah. Dan untuk penempatan pada Bank lain yang berupa bank syariah menggunakan akad wadiah. Sedangkan untuk penempatan pada bank konvensional maka penempatan tersebut merupakan penempatan yang tidak syariah dan pendapatannya diakui sebagai pendapatan non halal (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Berdasarkan identifikasi pada laporan keuangan enam bank umum syariah tahun 2014 dan 2015 nilai pos kas dan setara kas dalam bentuk mata uang asing mencapai 5,132 T. Pos mata uang asing terjadi karena bank umum syariah bertindak sebagai bank devisa atau memiliki cabang di luar negeri seperti Bank Muamalat. Menurut kajian fiqh, konsep penilaian suatu aset dimulai dari konsep klasifikasi barang berupa *mutaqawwam* (barang yang bernilai) atau *ghairu mutaqawwam* (tidak bernilai) dan *qimi* (tidak punya persamaan) atau *mistli* (memiliki persamaan) (Az Zuhaili, 1989 ; Ibnu Abidin,2002). Bila ditinjau dari klasifikasi di atas, mata uang merupakan jenis dari harta *mutaqawwam* dan *mistli*. Oleh karenanya mata uang asing bisa dinilai berdasarkan klasifikasi tersebut. Sedangkan peninjauan selanjutnya, dalam konteks fiqh Az Zuhaili (1989) menjadikan mata uang asing sebagai *atsman* (harga) yang bisa dinilai. Pendapat tersebut merupakan pendapat yang sesuai dengan perubahan zaman bila dibandingkan dengan pendapat ulama fiqh lainnya yang mengatakan bahwa mata uang termasuk *atsman* dan tidak bisa dinilai (Qasim, tanpa tahun: ibnu Abidin,2002). Untuk 2 konsep di atas yaitu mata uang sebagai *mutaqawwam*, *mitsli* dan tergolong *atsman* (harga) yang bisa dinilai menjadi konsep yang juga dipakai

dalam semua pembahasan pos akun lainnya dalam penelitian ini.

Adapun untuk ketentuan penilaian terhadap mata uang asing dalam pos akun kas dan setara kas, dalam ketentuan fiqh harus dilihat terlebih dahulu akad yang digunakan dalam pos akun tersebut. Sebab konsekuensi hukum akan berbeda-beda sesuai dengan akad yang digunakan. Penilaian mata uang asing dalam pos kas dan setara kas menurut ketentuan fiqh bisa dilakukan dengan 3 cara penilaian yang dilakukan untuk menilai barang dagangan (*sil'ah tijarah*) dengan tujuan zakat yaitu penilaian menggunakan *bima usyuriat bihi/ taqwim waqta syira'* (*historical cost*), penilaian *Taqwim yauma hala al haul / taqmim min tsamanihi yauma hallat fih az zakat (Current Value)* dan penilaian menggunakan *tarabbus hatta yabi'a (Realizable Value Modified)* (al Khotib,1415H: al kasani, 1982 : As Sarkhosi,2000 : Abu Ubaid,2009 dan al Bujairami,1996). Akan tetapi kas merupakan aset BUS yang tidak ada hubungannya dengan akad dan utang-piutang maka penilaian sebaiknya menggunakan *Taqwim yauma hala al haul / taqmim min tsamanihi yauma hallat fih az zakat (Current Value)* baik pencatatan saat transaksi maupun pelaporan pada tanggal neraca. Sebab penilaian mata uang asing dalam pos ini tidak rentan terhadap riba fadl maupun riba nasi'ah dan tidak ada unsur manfaat yang dilarang menurut syar'i dalam proses penilaian.

## 2. Pos akun piutang dan pembiayaan Qord

Pos akun piutang enam BUS merupakan pos piutang yang ditimbulkan dari pembiayaan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*. Semua jenis pembiayaan tersebut menjadi piutang akibat penyelesaian pembayaran yang dilakukan nasabah dengan cara cicilan. Berdasarkan identifikasi pada laporan keuangan enam bank umum syariah tahun 2014 dan 2015 dalam pos piutang berbentuk mata uang asing mencapai 11,670 T.

Adapun untuk ketentuan penilaian terhadap mata uang asing dalam pos akun piutang, maka harus diperhatikan terlebih dahulu mengenai konsekuensi dari akad

piutang/qord. Sebab dengan mengacu kepada ketentuan PSAK 10, penilaian mata uang asing saat transaksi dengan nilai kurs saat transaksi dan penilaian menggunakan nilai tanggal neraca saat pembuatan laporan keuangan tahunan menyebabkan adanya tambahan yang cukup signifikan dalam laporan keuangan BUS. Padahal dalam ketentuan fiqh, dilarang memperoleh, mengambil atau memberikan manfaat dalam hutang piutang sesuai dengan kaidah fiqh “*Kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba*” (Salim, 1420 H).

Sehubungan dengan tambahan tersebut, penulis menemukan adanya penambahan akibat penilaian menggunakan kurs tanggal neraca tergolong riba fadl dengan alasan mengikuti dan menggugulkan pendapat kalangan syafi'iyah dan mailikian yang mengatakan bahwa haram menerima penambahan dalam bentuk apapun sekalipun tidak disyaratkan dalam akad dan pemberian tersebut sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat (urf) (AzZuhaili, 1989: Abu 'Arjah dan Shibah : 2005). Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Abu Hanifah bahwa setaip penerimaan tambahan dalam bentuk materi maupun non materi, baik disyaratkan ataupun tidak, tergolong riba yang diharamkan dan harus dihindari walau hanya berteduh dibawah atap pemilik rumah orang yang berhutang (al Qusairi, tanpa tahun dan al Kholwaty, 1999). Senada dengan berbagai pendapat di atas al Fauzan (1423 H) juga mengungkapkan bahwa sekalipun tidak disyaratkan penambahan manfaat dalam piutang tetap diharamkan ketika ada tujuan untuk memperoleh penambahan dalam pemberian utang tersebut.

Kesimpulan tersebut diambil penulis berdasarkan beberapa alasan. Pertama, alasan *ihdiyathi* (lebih berhati-hati) dalam ranah yang rawan riba harus diambil untuk menghindari BUS terjerumus dalam kubangan *syubhat* (belum jelas antara haram dan halal) dan haram. Kedua, keuntungan akibat selisih kurs dalam laporan keuangan BUS pada 2014 dan 2015 cukup signifikan, sedangkan keuntungan tersebut pada dasarnya bukanlah keuntungan riil dari perusahaan sehingga nilai yang tertera

dalam laporan keuangan tidak merepresentasikan kinerja laba yang sesungguhnya dalam BUS. Ketiga, keuntungan akibat selisih kurs bukan termasuk laba yang diakui dalam konsep pembagian laba dalam fiqh (pembahasan lebih jelas dalam pembahasan konsep laba). Keempat, tujuan dari qord (menghutang) mencari keuntungan m'nawi yaitu beridabadah kepada Allah bukan untuk memperoleh keuntungan secara kasat mata (*hissi*) (Al fauzan, 1423).

Oleh karena itu, konsep penilaian pada saat tanggal neraca untuk mata uang asing dalam pos piutang harus mengikuti konsep penilaian piutang dengan nilai yaumul qord (nilai saat berutang/nilai saat transaksi) sebagaimana yang dilakukan untuk kepentingan pembayaran utang-piutang yang mengalami perubahan nilai. Penilaian menggunakan *qimah yauma al qord* (nilai saat transaksi) pendapat Shoqor, an Nasymi dan az Zarqa yang diambil dari pendapat kedua Abu Yusuf dari kalangan hanafiyah (Daud, 1999). Penilaian tersebut tentunya sesuai dengan tujuan untuk menghindari dari terjerumus dalam kubangan riba fadl sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

### 3. Pos akun pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan identifikasi pada laporan enam bank umum syariah tahun 2014 dan 2015 terdapat mata uang asing dalam pos pembiayaan musyarakah senilai 3,26 T. Pembiayaan musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dan investasi dalam kepemilikan perusahaan dengan skema modal ventura dimana nasabah dan BUS sama sama menyediakan dana untuk hal tersebut dan setelah selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

Adapun penilaian mata uang asing dalam pos pembiayaan musyarakah untuk kebutuhan pencatatan pada tanggal neraca mengikuti konsep Penilaian yang dilakukan terhadap mata uang asing terhadap pos kas dan setara kas yaitu menggunakan metode penilaian *Taqwim yauma hala al haul / taqwim min tsamanihi yauma hallat fih az zakat* (Current

*Value*) (al kasani, 1982 : As Sarkhosi,2000 : Abu Ubaid,2009). Hal itu sudah sesuai dengan ketentuan fiqh sebab akad musyarakah merupakan akad yang tidak ada hubungannya dengan akad utang-piutang sehingga sebaiknya penilaian menggunakan *Taqwim yauma hala al haul / taqim min tsamanihi yauma hallat fihi az zakat (kurs saat tanggal neraca)* untuk diterapkan pada penilaian mata uang asing dalam pos pembiayaan musyarakah. Selain itu, penilaian mata uang asing dalam pos ini tidak rentan terhadap riba fadl maupun riba nasi'ah dan tidak ada unsur maisir, ghoror, riba.

#### 4. Pos Dana syirkah temporer

Pos akun dana syirkah temporer merupakan pos akun dengan mata uang asing terbesar bagi BUS selama periode laporan keuangan tahun 2014 dan 2015. Total pos dana syirkah temporer berbentuk mata uang asing selama 2014 dan 2015 mencapai 15,3 T. Sedangkan Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh bank syariah, yang kemudian memiliki hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, dengan keuntungan yang dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dana syirkah temporer tidak digolongkan sebagai kewajiban karena entitas syariah berkewajiban untuk mengembalikan jumlah awal dana ketika mengalami kerugian yang tidak disebabkan kelalaian entitas syariah. Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena memiliki waktu jatuh tempo dan pemilik tidak mempunyai hak kepemilikan seperti hak pemegang saham. Dana syirkah temporer mencakup produk tabungan, giro dan deposito dengan akad wadiah, mudharabah, dan musyarakah (Ikatan bankir Indonesia,2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, keberadaan dana syirkah temporer dengan berbagai macam akad produknya dianggap sebagai bukan aset yang dimiliki oleh BUS dengan alasan karakteristik yang disebutkan di atas. Sehingga penilaian mata uang asing dalam pos dana syirkah temporer memiliki konsekuensi yang berbeda dengan pos pos akun yang telah disebutkan. Untuk metode penilaian mata uang asing dalam pos dana syirkah temporer untuk kebutuhan pencatatan

pada tanggal neraca sebaiknya menggunakan metode penilaian *Taqwim yauma hala al haul / taqim min tsamanihi yauma hallat fihi az zakat (kurs tanggal neraca)* (al kasani, 1982 : As Sarkhosi,2000 : Abu Ubaid,2009). Hal itu sudah sesuai dengan ketentuan fiqh sebab akad karakteristik dana syirkah merupakan akad yang tidak ada hubungannya dengan akad utang-piutang dan transaksi valuta asing sehingga penulis menggugulkan penilaian menggunakan *Taqwim yauma hala al haul / taqim min tsamanihi yauma hallat fihi az zakat (kurs saat tanggal neraca)* dengan cara menyamakan penilaian untuk kebutuhan penyusunan laporan tahunan dengan pengungkapan untuk kebutuhan membayar zakat. Selain itu, penilaian mata uang asing dalam pos ini tidak rentan terhadap riba fadl maupun riba nasi'ah dan tidak ada unsur maisir, ghoror, riba.

Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah karakteristik dana syirkah temporer bahwa aset tersebut bukan aset yang menjadi hak milik dari BUS. Sehingga setiap dampak yang ditimbulkan dari penilaian mata uang asing berbentuk dana syirkah temporer tidak bisa mempengaruhi posisi keuangan dari BUS. Hal itu terjadi karena posisi BUS hanya sebagai pihak yang membantu menilai aset milik nasabah yang berada pada BUS.

#### 5. Pos Bagi Hasil BUS

Pos akun bagi hasil dalam laporan keuangan BUS merupakan pos akun yang paling kecil nominalnya. Pos Bagi hasil BUS ini merupakan hak milik BUS dalam bentuk pemberian dari nasabah hasil investasi atau pembiayaan dalam bentuk musyarakah ataupun mudharabah. Sedangkan untuk penilaian pos akun Bagi hasil BUS berdasarkan PSAK 10 harus dicatat berdasarkan kurs saat transaksi dalam pencatatan transaksi dan dicatat menggunakan nilai kurs tanggal neraca atau tengah BI untuk pencatatan saat tanggal neraca. Adapun penilaian dalam fiqh untuk pos akun ini mengikuti konsep penilaian untuk kepentingan pembayaran zakat yaitu dilakukan dengan 3 cara penilaian menggunakan *bima usyuriat bihi/ taqwim waqta syira'* (*historical cost*), penilaian

*Taqwim yauma hala al haul / taqim min tsamanihi yauma hallat fihi az zakat (Current Value)* dan penilaian menggunakan *tarabbus hatta yabi'a (Realizable Value Modified)* (al Khotib,1415H: al kasani, 1982 : As Sarkhosi,2000 : Abu Ubaid,2009 dan al Bujairami,1996). Akan tetapi karena pos bagi hasil ini merupakan aset yang tidak ada hubungannya dengan akad utang-piutang maka penulis menggugulkan penilaian menggunakan *Taqwim yauma hala al haul / taqim min tsamanihi yauma hallat fihi az zakat (kurs tanggal neraca)*. Sebab penilaian mata uang asing dalam pos ini tidak rentan terhadap riba fadl maupun riba nasi'ah dan tidak ada unsur manfaat yang dilarang menurut syar'i dalam proses penilaian.

#### 6. Pos Kewajiban dan Liabilities

Liabilities merupakan pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Diantara komponen dari pos liabilitas bisa berbentuk liabilitas segera, bagi hasil yang belum dibagikan, pinjaman dari pihak lain, pinjaman dari bank lain dan pinjaman subordinasi (Ikatan Bankir Indonesia, 2010). Berdasarkan identifikasi pada laporan bank umum syariah tahun 2014 dan 2015 pos akun kewajiban dan liabilitas berbentuk mata uang asing mencapai 682,3 M.

Adapun untuk ketentuan penilaian terhadap mata uang asing dalam pos akun utang atau kewajiban, maka harus diperhatikan terlebih dahulu mengenai konsekuensi dari akad utang/qord. Sebab dengan mengacu kepada ketentuan PSAK 10, penilaian mata uang asing dengan nilai kurs saat transaksi dan penilaian menggunakan nilai tanggal neraca saat pembuatan laporan keuangan tahunan menyebabkan adanya tambahan yang cukup signifikan dalam laporan keuangan BUS dari kewajiban yang berbentuk mata uang asing. Padahal dalam ketentuan fiqih, dilarang memperoleh, mengambil atau memberikan manfaat dalam hutang piutang sesuai dengan kaidah fiqh “

*Kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba* “(Salim, 1420 H).

Sehubungan dengan tambahan tersebut, penulis menemukan adanya penambahan yang tercatat dalam laporan keuangan akibat penilaian menggunakan kurs tanggal neraca atau kurs tengah BI tergolong riba fadl dengan alasan mengikuti dan menggugulkan pendapat kalangan syafi'iyah dan mailikian yang mengatakan bahwa haram memberikan atau menerima penambahan dalam bentuk apapun sekalipun tidak disyaratkan dalam akad dan pemberian tersebut sudah menjadi kebiasaan di teengah masyarakat (urf) (AzZuhaili, 1989: Abu 'Arjah dan Shibah : 2005). Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Abu Hanifah bahwa setiap penerimaan tambahan dalam bentuk materi maupun non materi, baik disyaratkan ataupun tidak, tergolong riba yang diharamkan dan harus dihindari walau hanya berteduh dibawah atap pemilik rumah orang yang berhutang (al Qusairi, tanpa tahun dan al Kholwaty, 1999). Senada dengan berbagai pendapat di atas al Fauzan (1423 H) juga mengungkapkan bahwa sekalipun tidak disyaratkan pemberian penambahan dalam piutang tetap diharamkan ketika ada tujuan untuk memperoleh penambahan dalam pemberian utang tersebut.

Kesimpulan tersebut diambil penulis berdasarkan beberapa alasan. Pertama, alasan *ihthiyathi* (lebih berhati-hati) dalam ranah yang rawan riba harus diambil untuk menghindari BUS terjerumus dalam kubangan *syubhat* (belum jelas antara haram dan halal) dan haram. Kedua, kerugian akibat selisih kurs dalam laporan keuangan BUS pada 2014 dan 2015 cukup signifikan, sedangkan kerugian tersebut pada dasarnya bukanlah bentuk kerugian riil dari perusahaan sehingga nilai yang tertera dalam laporan keuangan tidak merepresentasikan kinerja yang sesungguhnya dalam BUS.

Oleh karena itu, konsep penilaian pada saat tanggal neraca untuk mata uang asing dalam pos kewajiban harus mengikuti konsep penilaian utang-piutang dengan nilai yaumul qord (nilai saat berutang/nilai saat transaksi) sebagaimana yang dilakukan untuk

kepentingan pembayaran utang-piutang yang mengalami perubahan nilai. penilaian menggunakan *qimah yauma al qord* (nilai saat transaksi) adalah pendapat Shoqor, an Nasymi dan az Zarqa yang sekaligus menjadi pendapat kedua Abu Yusuf dari kalangan hanafiyah (Daud, 1999). Penilaian tersebut

tentunya sesuai dengan tujuan untuk menghindari dari terjerumus dalam kubangan riba fadl sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ringkasan dari kajian fiqh atas transaksi berdenominasi mata uang asing dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Kajian Fiqh Transaksi Berdenominasi Mata Uang Asing Perbankan Syariah di Indonesia

Nomor	Pos Akun	Metode penilaian yang diusulkan	Alasan pemilihan metode penilaian	Sumber kajian
1	Kas dan Setara Kas	Penilaian pada tanggal neraca (sesuai dengan PSAK 10)	tidak ada kemungkinan timbulnya riba	Al Kasani, As sharkosi, dan Abu Ubaid
2	Piutang dan Pembiayaan Qard	Penilaian dengan nilai saat transaksi (Tidak Sesuai dengan PSAK 10)	Untuk menghindari kemungkinan timbulnya riba fadhl	Shoqor, An Nasymi, Az Zarqo dan pendapat Abu Yusuf dari kalangan hanafiyah
3	Pembiayaan Musyarakah	Penilaian pada tanggal neraca (sesuai dengan PSAK 10)	tidak ada kemungkinan timbulnya riba	Al Kasani, As sharkosi, dan Abu Ubaid
4	Dana Syirkah Temporer	Penilaian pada tanggal neraca (sesuai dengan PSAK 10)	tidak ada kemungkinan timbulnya riba, namun penilaian tidak boleh berdampak pada laporan keuangan BUS	Al Kasani, As sharkosi, dan Abu Ubaid
5	Bagi hasil BUS	Penilaian pada tanggal neraca (sesuai dengan PSAK 10)	tidak ada kemungkinan timbulnya riba	Al Kasani, As sharkosi, dan Abu Ubaid

6	Kewajiban dan Penilaian dengan Untuk Liabilitas nilai saat transaksi menghindari (Tidak Sesuai kemungkinan timbulnya fadhl dengan PSAK 10) riba	Shoqor, An Nasymi, Az Zarqo dan pendapat Abu Yusuf dari kalangan hanafiyah
---	---	--

---

Sumber: diolah dari berbagai sumber kajian

### Keuntungan Selisih Kurs

Nilai dari keuntungan selisih kurs mata uang asing dalam laporan keuangan memiliki nilai yang sangat signifikan. Dalam ketentuan PSAK 10, Pencatatan pengakuan selisih kurs akibat penjabaran pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal neraca dan laba rugi kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan (PSAK 10). Keuntungan atau kerugian selisih kurs ini nantinya akan diakui sebagai pendapatan operasional lainnya dan beban usaha lainnya dalam laporan laba rugi. Lantas, bagaimana pendapat para ulama fiqh terkait laba selisih kurs dalam laporan keuangan perbankan syariah. Apakah perlakuan ini sudah sesuai dengan kaidah fiqh yang seharusnya. Untuk membahas permasalahan ini maka perlu dijabarkan pengertian dan konsep laba dalam kaidah fiqh.

Al Kantakji (2003), syahatah (1980) dan Abu Ubaid (2009) membagi laba ke dalam tiga pembagian, yaitu *ribh al tijari*, *ghullah* dan *faidah*. Pendapat ketiganya pada dasarnya merupakan konsep yang juga di usung oleh imam malik untuk mengklasifikasikan jenis laba yang terkena zakat perdagangan dan tidak (Abu Ubaid, 2009). Pendapat tersebut kemudian dikembangkan dan diperjelas oleh para ahli fiqh pengikut imam malik (*mdzhab maliki*) (Ad Dasuqi, tanpa tahun : Alys, 1989 dan al Qorwi, tanpa tahun)

Sedangkan pengertian *Ribh* adalah keuntungan yang diperoleh dari aktifitas bisnis. Alys (1989) dalam karyanya *Minahul Jalil Syarh ala Mukhtashor Sayyid kholil* mendefinisikan *ribh* sebagai tambahan harga atas penjualan barang yang melebihi harga pokok penjualan. Dalam kontek BUS, *ribh*

merupakan pendapatan utama dari jasa yang diberikan oleh BUS dalam produk jual beli ataupun investasi yang dilakukan oleh BUS seperti murabahah, salam, bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah atau sewa. Adapun *Faidah* adalah keuntungan atau penambahan yang diperoleh dari apresiasi atas nilai *'ard qinyah* (aktiva tetap) atau penambahan yang diperoleh dari harta yang tidak terkena zakat seperti pemberian atau warisan. Al Qorwi (Tanpa tahun) memberikan contoh *Faidah* seperti kendaraan, rumah dan hewan yang dibeli bukan untuk tujuan *tijarah* tapi untuk tujuan *qinyah* (inventaris). Dari definisi dan contoh di atas dapat dipahami bahwa *faidah* merupakan penambahan nilai atas aset tetap yang dimiliki oleh BUS seperti bangunan, kendaraan atau lainnya. Sehingga bila setiap aset tetap yang dimiliki BUS tersebut terjadi kenaikan nilai seperti tanah dan bangunan setelah melakukan revaluasi aset nilai dari tanah dan bangunannya semakin naik. Maka kenaikan nilai dan harga aset tanah dan bangunan tersebut merupakan jenis laba yang bisa diakui oleh BUS. Adapun *Ghullah* adalah keuntungan yang diperoleh akibat apresiasi atas *sila'i tijaroh* (inventory) sebelum dijual. Ad Dasuqi dalam karyanya *Hasyiyah Ad Dasuqi* memberikan contoh *Ghullah* seperti *Ghullah* (pertambahan) budak seperti tambah kuat dan pohon kurma yang kemudian berbuah dan pohon kurma tersebut dibeli untuk tujuan *tijarah* (bisnis). Diantara contoh *Ghullah* dalam aktifitas BUS adalah kenaikan nilai pada aset ijarah, aset salam dan lainnya. Sehingga kenaikan nilai dari aset tersebut bisa diakui sbagai keuntungan dalam laporan keuangan menurut fiqh.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka laba atau rugi selisih kurs dapat dikategorikan sebagai penilaian kembali pos-pos transaksi yang menggunakan mata uang asing. Berdasarkan analisis pada kajian fiqh di atas maka kenaikan nilai dalam mata uang asing yang dimiliki oleh BUS tidak masuk dalam semua jenis laba/keuntungan yang dijelaskan oleh para ulama fiqh di atas sebab mata uang asing bukan termasuk inventori yang menjadi komoditas yang diperjual belikan oleh BUS sebab dalam terminologi fiqh, sil'ah tijarah ataupun arud tijarah merupakan setiap barang yang dipersiapkan untuk diperdagangkan (Alhashyuni,1994) bahkan Ibnu Qudamah (tanpa tahun) menjelaskan bahwa ‘urud tijarah merupakan setiap segala sesuatu yang bukan atsmam (mata uang) seperti hewan ataupun benda. Akibatnya setiap kenaikan nilai mata uang tidak bisa diakui dan disebut sebagai *ghullah*. Selain itu, mata uang asing bukan termasuk *urud qinyah* (aset tetap) seperti bangunan dan tanah sehingga kenaikan nilainya tidak bisa diakui sebagai laba dengan jenis faidah.

Berdasarkan hal tersebut, kenaikan nilai mata uang asing tidak boleh diakui sebagai pendaatan yang diperoleh oleh BUS sebab tidak masuk dalam kategori salah satu dari 3 jenis laba menurut ulama fiqh, bahkan lebih lanjut, Al Qarahdaghi (2009) mengulas secara jelas bahwa mengungkapkan keuntungan atau kerugian akibat penilaian terhadap auraq al maliyah (mata uang) dengan nilai yang adil harus dilakukan akan tetapi keuntungan atau kerugian tersebut tidak bisa membagi keuntungan yang diakibatkan oleh penilaian tersebut. Oleh karena itu, pos keuntungan dari penilaian mata uang asing bukan termasuk pendapatan yang diakui dalam fiqh islam.

Sedangkan untuk kenaikan nilai mata uang tersendiri harus diklasifikan lagi menurut karakteristik akad dan akun yang memiliki pos mata uang asing sebab masing masing pos akun mata uang asing menghasilkan keuntungan yang harus disesuaikan dengan karaktertik akad dalam pos akun tersebut. Berikut ilustrasi tabel mengenai keuntungan/laba selisih kurs berdasarkan masing-mamsing pos akunnya :

Tabel 2 Kajian atas Laba-Rugi Selisih Kurs Perbankan Syariah di Indonesia

Nomor	Kategori	Akun yang menimbulkan laba/rugi selisih kurs	Penggolongan laba dalam fiqh	Dampak
1	Rawan riba	Piutang, Pembiayaan qardh, dan kewajiban atau liabilitas	tidak masuk kelompok laba dalam fiqh. Dimasukan kedalam pendapatan dana non halal	kenaikan nilai tergolong riba fadl
2	Bebas riba	kas dan setara kas, Pembiayaan Musyarakah, dan bagi hasil BUS	tidak masuk kelompok laba dalam fiqh. Dapat dimasukan kedalam kelompok pendapatan komprehensife lainnya	kenaikan nilai tidak tergolong riba

- |   |                       |   |  |  |
|---|-----------------------|---|--|--|
| 3 | Dana Syirkah temporer | Tabungan, Giro wadiah, Deposito mudharabah, dan Deposito musyarakah | tidak masuk dalam kelompok laba dalam fiqh | setiap kenaikan nilai yang berasal dari akun ini tidak boleh berpengaruh terhadap harta atau pendapatan BUS. |
|---|-----------------------|---|--|--|

---

## KESIMPULAN

Dari pembahasan terhadap transaksi berdenominasi mata uang asing di perbankan syariah, maka disimpulkan terdapat tiga kategori yang harus diperhatikan yaitu:

1. Jika penilaian kembali pada tanggal neraca pos-pos tersebut rawan untuk menimbulkan riba fadl maka sebaiknya digunakan penilaian pada saat transaksi atau historical value,
2. Jika penilaian kembali pada tanggal neraca dimungkinkan tidak akan menimbulkan riba fadl maka penilaian atas transaksi berdenominasi mata uang asing pada perbankan syariah dapat menggunkan aturan sesuai dengan PSAK 10.
3. Penilaian kembali untuk dana syirkah temporer tidak boleh menyebabkan pengaruh terhadap harta atau pendapatan perbankan syariah, hal ini dikarenakan dana tersebut secara fiqh bukan merupakan milik BUS.

Implikasi dari penelitian ini adalah bagi lembaga keuangan syariah khususnya BUS lebih berhati-hati dalam menerapkan PSAK umum, perlu ada kajian lebih mendalam jika hal tersebut dapat menyangkut riba bagi perbankan syariah. Selain itu perlu dilakukan kajian secara mendalam dan komprehensif terhadap ketaatan praktik-praktik akuntansi syariah terhadap fiqh karena hal ini akan memberikan keberkahan pada praktik bisnis keuangan syariah itu sendiri.

Keterbatasan penelitian ini adalah metode yang digunakan hanya menggunakan metode kajian literatur sehingga kajian dalam penelitian ini belum diperkaya pendapat para

praktisi baik diperbankan syariah maupun di Dewan Syariah Nasional. Untuk memperkaya kajian atas masalah ini perlu dilakukan metode Forum Group Discussion dengan melibatkan banyak pihak yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. ( 2000 M/1421 H). In *Hasyiyah Raddul Mukhtar ala ad Durril Mukhtar*. Bairut Lebanon: Dar Al Fikr.
- Al-Anshori, S. A.-I. (2000/1422 H). In *Asna Al-Matholib Fi Syarh Raud at Tholib* . Bairut Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Cetakan Pertama.
- Albahuti, M. B. (1406 H). In *Al Raud Al Murabba' Syarh Zad Al Mustanqi' fi Ikhtishor Al Muqni'*. Bairut Lebanon : Dar al Fikr .
- Albukhari. (1422 H). In *Shohih Bukhori*. Dar Tuq an Najah, Cetakan pertama.
- Alfauzan, S. b. (1423 H). In *Al Mulakhos al Fiqhi*. Arab Saudi : Dar al 'Ashimah Riyad, Cetakan Pertama .
- Al-Hanbali, A. R. (1397 h). In *Hasyiyah Ar Raud Al Murabba'*. Al Multaqa Ahl al Hadits Cetakan 1.
- Alisy, M. (1989 M/ 1409 H). In *Minahul Jalil Syarh 'ala Mukhtashor Sayyid Kholil*. Dar al Fikr .
- Al-Maqdisy, A. R. (2005/1426). In *Al-'Iddah Syarh Al-Umdah* . Bairut : Dar Kutub Al-Ilmiyah .
- Annual Report Bank Muamalat, B. S. (2014-2015).

- Antonio, M. S. (2010/1431 H). In *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani cetakan ke enam.
- Arikunto, S. (2002). In *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi ke 5*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- As-Sarkhosi, S. A. (2000/1421 H ). In *Al-Mabsut Li As Sarkhosi Al-Khotib* . Bairut Lebanon : Dar Fikr Cetakan1.
- Bakar, A. (2016/1437 H). In *Nadzoiyah Al-Muhasabah (Madkhol Mu'ashir)*. Dar Al Kitab Al-Jami'I Cetakan Pertama .
- Bogdan R. C dan Biklen, S. K. (1982). In *Riset Kualitatif untuk Pendidikan, Terjemahan oleh Munandir*. Jakarta : Depdikbud.
- Bujairami, S. b. (1996). In *Tuhfatul Habib 'ala Syarh al Khotib*. Bairut Lebanon : Dar Al Kutub Al Ilmiah Cetakan 1.
- Bungin, B. (2003). In *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Darwis, S. D. (2003). In *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Daud, H. A. (1999 M/1418 H). In T. A. Waraqiyah, *al Ma'had 'Alami lil fikr al Islami* . Kairo: Al Ma'had 'Alami Lil Fikr Al Islami .
- Fauzan, S. b. (1423 H). In *Al-Mulakhos Al-Fiqhi*. Riyad Arab Saudi : Dar Al-'Ashimah Cetakan 1.
- Hattab, S. A. (2004). Dar 'Alim al Kutub,.
- Idris, M. b. (1406 H). In *Al Raud Al Murabba' Syah Zad Al Mustanqi' Fi Ikhtisor Al Muqni* . Bairut Lebanon : Dar Al Fikr .
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014 ). In *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta. .
- Kantakji. (2005 ). In *Fiqh al Muhasabah al Islamiyah*. Muassasah ar risalah wa an Nasiun.
- kasani, ' . A. (1982). In *Bada'i As Shonai' Fi Tartibi As Syarai'*. Bairut Lebanon: Dar al Kitab al Arab.
- Kholwaty, I. H. (1999). In *Tafsir Ruh Al Bayan*. Dar Ihya' at Turats al Arabi.
- Khotib, M. A. (1415 H). In *Al Iqna' fi Hilli Alfadzi Abi Syuja'*. Bairut Lebanon: Dar Fikr.
- Malik, M. b. ((Tanpa Tahun)). In *Al Mudawwanah al Kubra*. Bairut lebanon: Dar Kutub al Ilmiah.
- Maqdisi, A. M. (2005 M/1426 H). In *Al 'iddah Syarh al 'Umdah*. Dar al Kutub al Ilmiah, Cetakan kedua.
- Nawawy, A. (1405 H). In *Rauda at Tholibin wa 'Umdat al Muftin*. Bairut Lebanon : al Maktab al Islam.
- Nujaim, Z. I. (1997). In *Al Bahr Ar Roiq Syarh Kanz Ad Daqaiq*. Dar al Ma'rifah.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Statistik Perbankan Syariah* .
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK ) 10 mengenai Transaksi dalam mata uang. (n.d.).
- Qarahdaghi, D. A. (2009). In *Buhuts fi Fiqhil Bunuk al Islamiyah*. Bairut Lebanon: Dar al basyair al islamiyah, Cetakan kedua.
- Qordhowi, D. Y. ((Tanpa Tahun)). In *Fiqh az Zakah*. Maktabah Syamilah.
- Qorwi, M. a. ((Tanpa Tahun)). In *al Khulashoh al Fiqhiyah ala madzhab as Sadah al Malikiyah*. Dar al Kutub al Ilmiah.
- Qosim, D. Y. ((Tanpa Tahun)). In *taghoyyur Qimatil 'Umlah* (pp. 1283-1305). majallah Majma' al Fiqh al Islami jilid 5.
- Qudamah, A. M. (1405 H). In *Al Mughni fi Fiqh al Imam Ahmad bin Hanbal As Syaibani*. Bairut : Dar al Fikr.
- Qusairi, A. ((Tanpa Tahun)). In *Ar Risalah al Qusyairiyah*. Mauqi' al Waraq.
- Salim, ' . b. ( 1420 H). In *Syarh Bulughu al Maram*. Mauqi' s Syabkah al Islamiyah.
- Sallam, A. U. (2009). In *Al-Amwal*. Kairo,Mesir: Dar As-Salam Cetakan 1.
- Shibah, S. M. (2005). Ahkam roddil Qord fi Fiqh al Islami. *Jurnal majalah al Jamiah al Islamiyah jilid 13 no 2*, hal 103-148.

Son'ani, M. b. (1960 M/1379 H). In *Subul As Salam*. Maktabah Mustofa al Babi al Halabi.

Syahatah, S. (1980). *Mabadi' Ammah fi al Taqwim al Muhasabi fi al Fikri al*

*Islami*. Bairut – Lebanon: Majallah al Muslim al Mu'ashir.

Zuhaili, D. W. (1989). In *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus Syuriah : Dar al Fikr, Cetakan 4.